

**RENCANA STRATEGIS  
POLRES METRO TANGERANG KOTA  
TAHUN 2020-2024**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Perencanaan strategis merupakan suatu rencana jangka panjang yang bersifat holistik, dimana rencana tersebut haruslah berisi penjabaran terkait rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, serta bagaimana organisasi tersebut mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki dalam upaya mencapai tujuan yang dikehendaki dalam berbagai kemungkinan. Lebih lanjut, perencanaan strategis ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan organisasi dalam rangka menentukan strategi, arah, dan acuan apa yang akan mereka implementasikan demi meraih tujuan yang telah disepakati, dengan memerhitungkan sumber daya yang dikuasai. Hasil nyata dari perencanaan strategis ini berupa Rencana Strategis (selanjutnya disebut Renstra) yang akan dijadikan pedoman organisasi dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya tahunan.


Pada skala nasional, Pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang dengan durasi 20 (dua puluh), yang dibagi menjadi empat rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Indonesia mengejawantahkan rencana jangka panjang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2024 yang ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode lima tahunan, yang selanjutnya akan dijabarkan lebih terperinci oleh setiap kementerian/lembaga ke dalam dokumen Renstra masing-masing.

Sebagai salah satu penyelenggara fungsi pemerintahan dan sebagai salah satu alat negara berdasarkan pada ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945, Polri dalam menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan perlu untuk memerthatikan arahan strategis yang telah disepakati di dalam RPJPN

dan.....


dan RPJMN, dan tidak lupa memerhatikan lingkungan strategis baik itu internal maupun eksternal. Dalam tujuan akhir dari Polri, perlu menjabarkan arah kebijakan dan strategi ke dalam suatu dokumen, yakni Renstra, Renja, dan RKA Polri. Hubungan antara perencanaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 1-1 Keterkaitan Renstra Polri dan RPJMN



Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 Sumber:

Sumber: <https://diahsafitri482.files.wordpress.com/2014/01/13.png>



### 1.1. Kondisi Umum

Dalam bab I ini akan dipaparkan kondisi umum dari Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota (selanjutnya disebut Polres Metro Tangerang Kota) yang berupa gambaran atas pencapaian-pencapaian kinerja yang berdasarkan pada Renstra periode sebelumnya (2015-2019). Pada Renstra Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) periode sebelumnya, terdapat 10

tema.....

tema utama, yakni: Pembangunan dan pengembangan saran dan prasarana; Pembentukan postur Polri; Penyelenggaraan kekuatan Polri di seluruh wilayah NKRI; Peningkatan kualitas pelayanan publik kepolisian; Penyelenggaraan situasi Kamtibmas; Pengembangan pelayanan publik oleh Polri; Penyelenggaraan kerjasama dalam dan luar negeri; Penyelenggaraan Bhabinkamtibmas di kelurahan/desa; Peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; dan Pengelolaan penyelesaian tindak pidana.

Pembangunan Nasional dapat diartikan sebagai suatu serangkaian upaya pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang saling berkesinambungan, dengan tujuan mewujudkan tujuan nasional seperti yang sudah dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Nasional yang dimaksud meliputi pembangunan yang diselenggarakan secara terus menerus dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pembangunan Nasional yang demikian telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025, dan telah dijuvontahkan ke dalam bentuk RPJMN yang saat ini tengah memasuki tahap ke IV untuk tahun 2020-2024. Pengejuvontahan RPJPN menjadi RPJMN ini menjadi penting mengingat ini merupakan alat bagi pemerintah untuk membangun bangsa setelah tidak diberlakukannya Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut GBHN).

Sebagai bagian dari pemerintah, Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan. Seperti halnya pemerintahan dalam ruang lingkup makro, Polri dalam menyelenggarakan fungsinya juga perlu untuk menyusun suatu pedoman, yang dalam praktiknya pedoman tersebut bernama Renstra. Tahun ini merupakan tahun ke-4 bagi Polri dalam menyusun Rensra demi menyesuaikan dengan RPJMN yang saat ini juga telah memasuki tahap ke-IV dan demi mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Rensra Polri juga dimaksudkan untuk memenuhi amanat dari Reformasi Birokrasi yang digaungkan oleh Priseden melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Polres Metro Tangerang Kota, yang merupakan Satuan Pelaksana Utama Kewilayahan untuk wilayah Kota Tangerang dan lima Kecamatan di Kabupaten Tangerang, telah menyusun Renstra yang dalam pelaksanaannya telah dibagi menjadi tiga tahap; yakni tahap pertama untuk tahun 2005-2009 yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*), tahap kedua untuk tahun 2010-2014 dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat (*Partnership Building*), dan yang ketiga untuk tahun 2015-2019 yang memiliki sasaran Polri sebagai organisasi unggulan (*Strive for Excellence*). Saat ini Polres Metro Tangerang Kota tengah berada di

tahap Renstra keempat yang memiliki sasaran Polri mempertahankan status sebagai organisasi unggulan (*Excellence*). Renstra tahap keempat ini disusun antara lain demi mengikuti perkembangan lingkungan strategis saat ini yang sudah jauh berbeda dengan lingkungan strategis saat *Grand Strategy* Polri dan demi menyesuaikan dengan RPJMN tahap keempat, tentunya dengan tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat dan tetap membangun sinergi dengan seluruh komponen, termasuk di dalamnya masyarakat dan para *stakeholder* di dalam yurisdiksi Polres Metro Tangerang Kota.

Sebagai Satuan Pelaksana Utama Kewilayahan untuk wilayah Kota Tangerang dan lima Kecamatan di Kabupaten Tangerang, Renstra Polres Metro Tangerang Kota pada periode 2015-2019 menetapkan kebijakan-kebijakan yang sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh Renstra Polri untuk periode 2015-2019, yakni: Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebutuhan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas untuk tahun 2015; Kemudian kebijakan pada tahun 2016 yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas; Meningkatkan pelayanan masyarakat yang sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas pada tahun 2017; Kemudian mendinamiskan dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas untuk kebijakan tahun 2018; dan terakhir kebijakan tahun 2019 yakni terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian, sumber daya manusia berkualitas dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.

Dalam menyusun Rensra, disadari bahwa untuk mencapai visi dari Polres Metro Tangerang Kota, aspirasi dari masyarakat memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang bergerak secara dinamis dari tahun ke tahun.

Dalam memberikan pelayanan publik serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Metro Tangerang Kota dihadapkan pada potensi-potensi serta permasalahan. Potensi serta permasalahan ini nantinya akan

dibahas kembali di dalam Bab I ini dan akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Polres Metro Tangerang Kota.

### **Pencapaian Kinerja Polres Metro Tangerang Kota Berdasarkan Pada 2018**

Sebagai bagian dari pemerintahan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan keamanan, di wilayah Kota Tangerang dan lima Kecamatan di Kabupaten Tangerang, maka Polres Metro Tangerang Kota perlu untuk bekerja secara maksimal dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan tersebut. Dengan mempertimbangkan hal yang demikian, maka ditetapkan 7 sasaran strategis dengan 15 indikator kinerja utama dengan revisi di akhir periode. Indikator kinerja utama ini merupakan ukuran untuk menentukan keberhasilan dari Polres Metro Tangerang Kota dalam melakukan tugasnya.

### **Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional, modern, dan terpercaya, Pada tahun 2019 Polres Metro Tangerang Kota telah mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana, diantaranya dengan: membangun fasilitas pelayanan publik di Mall Tangcity, dan pada tahun 2019 membangun fasilitas pelayanan publik di pelayanan terpadu Pemerintah Kota Tangerang.

**Tabel 1.1**

### **Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Polres Metro Tangerang Kota**

Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan Polres Metro Tangerang Kota					
	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi	4.031.669.250	7.709.648.675	7.300.779.604	6.965.532.109	7.366.909.000
Capaian	99,8%	99%	96,8%	92%	96%

Berdasarkan tabel di atas, apabila dilihat berdasarkan program kerja yang dikaitkan dengan anggaran, maka capaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Polres Metro Tangerang Kota selalu berada di atas 90% sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, dengan tingkat capaian tertinggi terjadi di tahun 2015, yakni sebesar 99,8% dan tingkat capaian dicapai di tahun 2016

yakni.....

yakni sebesar 99%. Hal ini berarti selama kurun waktu 5 tahun, Polres Metro Tangerang Kota selalu berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk bidang sarana dan prasarana sebesar setidaknya 96,72% setiap tahunnya. Dengan pembangunan sarana dan prasarana yang setiap tahun berada di tingkat 96,72%, diharapkan Polres Metro Tangerang Kota selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dari segi kecepatan dan ketepatan.

### **Pembentukan Postur Polri**

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota tentunya tidak terlepas dari personel Polri yang memberikan layanan tersebut. Pada praktiknya, Polres Metro Tangerang Kota telah mengambil langkah-langkah strategis yang diperuntukkan untuk membangun postur Polri di lingkungan Polres Metro Tangerang Kota. Pembangunan postur Polri ini diharapkan akan bermuara pada personel Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota dalam membangun postur Polri adalah dengan menganggarkan penyelenggaraan pelatihan mandiri Polri pada program kegiatan Polres Metro Tangerang Kota namun kegiatan tersebut tidak ada anggarannya.

**Tabel 1.2**  
**Capaian IKU SDM Polres Metro Tangerang Kota**

	Capaian IKU Polres Metro Tangerang Kota					
e r d a s a	Persentase Penurunan Pelanggaran				Jumlah penambahan pembangunan fasilitas pelayanan	
	Disiplin dan Etika Profesi	2015	2016	2017	Publik (Polsek, Polsubsektor dan Fasilitas pendidikan)	2018 2019
	Realisasi	50 %	226%	16%	Realisasi	1%
	Capaian	250%	904%	53%	Capaian	100%

berdasarkan tabel Indikator Kinerja Utama (selanjutnya disebut IKU) di atas, pada tahun 2016 dan tahun 2017 Polres Metro Tangerang Kota berhasil menurunkan persentase pelanggaran disiplin dan etika profesi dari 226% menjadi 16%. Ini menunjukkan bahwa capaian pada dua tahun tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan target awalnya. Pada tahun 2016 tidak terjadi penurunan persentase pelanggaran disiplin dan etika profesi dikarenakan jumlah pelanggaran disiplin dan etika profesi sedikit

lebih.....

lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun kekurangan ini kembali diperbaiki oleh Polres Metro Tangerang Kota dengan keberhasilannya kembali menurunkan persentase pelanggaran disiplin dan etika profesi di tahun 2017. Pada tahun 2017, terdapat revisi IKU untuk Renja 2018, yang mana IKU di tahun 2018 dan 2019 berganti menjadi jumlah penambahan pembangunan fasilitas pelayanan publik (Polres, Polsek, Polsubsektir dan fasilitas pendidikan). Dengan berdasarkan pada IKU hasil revisi, Polres Metro Tangerang Kota berhasil mencatatkan realisasi sebesar 1 sesuai target yakni 1. Dengan demikian, hasil capaian Polres Metro Tangerang Kota untuk IKU terkait sebesar 100%.

### **Penggelaran Kekuatan Polri di Dalam Yurisdiksi Polres Metro Tangerang Kota**

Dalam usaha untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Tangerang , tentunya Polres Metro Tangerang Kota harus memastikan bahwa kekuatan Polres Metro Tangerang Kota sudah tersebar di seantero wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Selain untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyebaran kekuatan Polres Metro Tangerang Kota dimaksudkan agar personel Polri dapat bersinergi dengan masyarakat/organisasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi masalah yang dihadapi.

### **Pembangunan Teknologi Kepolisian dan Sistem Informasi**

Pada Renstra Polres Metro Tangerang Kota periode 2015-2019, salah satu sasaran strategisnya adalah terdukungnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri Polres Metro Tangerang Kota dengan terpenuhinya sarana dan prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan kepolisian dan teknologi informasi kepolisian modern.

**Tabel 1.3**

#### **Anggaran Penyelenggaraan Teknologi Informasi Polres Metro Tangerang Kota**

Anggaran Penyelenggaraan Teknologi Informasi di lingkungan Polres Metro Tangerang Kota		
	2018	2019
Realisasi	431.550.212	361.736.944
Capaian	93%	92%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018 dan 2019 Polres Metro Tangerang Kota secara rinci mencantumkan jumlah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan teknologi informasi pada

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut LKIP). Pada tahun 2018, tingkat capaian penyelenggaraan teknologi informasi mencapai 93% dan mencapai 92% berdasarkan realisasi anggaran masing-masing tahun.

### **Peningkatan Pelayanan Kepolisian**

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, Polri khususnya Polres Metro Tangerang Kota tentunya berupaya untuk selalu menghadirkan pelayanan yang prima bagi masyarakat namun tetap berdasarkan pada hukum yang berlaku demi terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan kondusif. Untuk mencapai hal tersebut, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan dua IKU yang dapat diukur, yakni persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

**Tabel 1.4**  
**Capaian IKU Polres Metro Tangerang Kota Terkait Pelayanan Publik**

Capaian IKU Polres Metro Tangerang Kota						
Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Polri	2015	2016	2017	Persentase Penyelesaian Komplain Masyarakat Terhadap Pelayanan Polri	2018	2019
Realisasi	50%	128,6%	34%	Realisasi	35%	45,6%
Capaian	633%	1.837 %	486%	Capaian	59%	76%

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2015 Polres Metro Tangerang Kota berhasil menurunkan persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri sebesar 50%, dengan mencatatkan capaian sebesar 633%. Namun pada tahun 2016, Polres Metro Tangerang Kota tidak berhasil menurunkan persentase pengaduan masyarakat. Hal ini menjadi bahan pembelajaran bagi Polres Metro Tangerang Kota untuk tidak diulangi, sehingga pada tahun 2017 Polres Metro Tangerang Kota berhasil menurunkan persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri sebesar 34% dengan tingkat capaian sebesar 486%. Kemudian pada tahun 2017, Polres Metro Tangerang Kota merevisi IKU mereka terkait pelayanan publik untuk tahun 2018. Sehingga dalam mengukur peningkatan pelayanan publik kepolisian pada tahun 2018 dan 2019 IKU yang digunakan adalah persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri. Dengan menggunakan IKU yang baru ini, pada tahun 2018 Polres Metro Tangerang Kota berhasil merealisasikan penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri sebesar 35% dengan

Tingkat.....

tingkat capaian sebesar 59% dan tahun 2019 realisasi penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri sebesar 45,6% dengan tingkat capaian sebesar 76%.

**Tabel 1.6**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**  
**Polres Metro Tangerang Kota**

Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Polri					
No	Bidang layanan	Hasil Survey			
		2015		2016	
		Nilai	Mutu	Nilai	Mutu
1	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	65,44	B	83,0	A
2	Reskrim (Um/Us/Narkoba)	-	-	-	-
3	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu	-	-	-	-
4	Surat Izin Mengemudi	71,00	B	66,6	B
Nilai Rata-Rata		69.0	B	74,8	B

Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Polri								
T	No	Bidang layanan	Hasil Survey					
			2017		2018		2019	
			Nilai	Mutu	Nilai	Mutu	Nilai	Mutu
	1	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	78,0	B	93,0	A	81,86	A
	2	Reskrim (Um/Us/Narkoba)	-	-	77,17	B	77,17	B
	3	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu	-	-	85,8	A	89,4	A
	4	Surat Izin Mengemudi	65,48	B	76,9	B	78,46	B
	Nilai Rata-Rata		71,74	B	83,22	A	81,72	A

tabel di atas merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Polri kepada masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik Polres Metro Tangerang Kota yang diterima oleh masyarakat. Berdasarkan survey, secara rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Lebih dari itu, Polres Metro Tangerang Kota juga berhasil mempertahankan mutu layanan selama empat tahun berturut-turut. Selama periode ini, Mutu layanan yang diberikan oleh Polres Metro Tangerang Kota masuk dalam kategori Baik (B).

Polres Metro Tangerang Kota telah melakukan beberapa terobosan selama tahun 2018 demi meningkatkan kualitas pelayanan. Setelah pada tahun sebelumnya Polres Metro Tangerang Kota menetapkan *Quick Wins* di bidang pelayanan yang berkaitan dengan lalu lintas, pada tahun 2018 dan 2019 Polres Metro Tangerang Kota meluncurkan SIM Online yang dapat mempermudah masyarakat dalam membuat SIM. Terobosan berikutnya di bidang pelayanan publik adalah diluncurkannya Pelayanan Terpadu SKCK dan SPKT di Polres Metro Tangerang Kota dan membuka Gerai SIM di Mall Tangcity dan di Pelayanan Terpadu di Pemerintah Kota Tangerang.

### **Pengelolaan Situasi Kamtibmas**

Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif merupakan salah satu tujuan dari pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam mengukur terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, pada Renstra Polres Metro Tangerang Kota periode III digunakan dua macam IKU dikarenakan pada tahun 2017 terjadi revisi untuk IKU tahun 2018. Untuk Renstra pre-revisi, IKU yang digunakan untuk mengukur terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif adalah: Persentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata; Persentase penurunan daerah rawan gangguan Kamtibmas; Persentase unjuk rasa yang tidak anarkis; Persentase penurunan tindak pidana; Persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu; Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka lantas; persentase penurunan angka kematian korban laka lantas; dan Persentase penurunan laka lantas.

Secara garis besar, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 Polres Metro Tangerang Kota selalu berhasil mencatatkan tingkat capaian yang tinggi, yakni setidaknya 126,6% pada setiap IKU yang terealisasikan. Tahun 2019 pun menjadi puncak dari keberhasilan Polres Metro Tangerang Kota dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat. Pada tahun 2019 tercatat Polres Metro Tangerang Kota berhasil mencatatkan tingkat capaian di atas 100% untuk dua IKU, dan tingkat capaian yang tinggi pula untuk IKU lainnya.

### **Penggelaran Bhabinkamtibmas di Kelurahan**

Pengelolaan keamanan masyarakat dirasa perlu dilakukan sedini mungkin dan dari lingkungan masyarakat terkecil. Hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya perlu untuk ditanggulangi namun perlu pula untuk dicegah. Dalam mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di tingkat

kecamatan, pada praktiknya Polres Metro Tangerang Kota bersinergi dengan komunitas masyarakat dalam penggelaran satu desa/kelurahan satu Bhabinkamtibmas hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah.

**Tabel 1.7**  
**Capaian IKU Polres Metro Tangerang Kota**  
**terkait Penyelenggaraan Bhabinkamtibmas**

Capaian IKU Polres Metro Tangerang Kota			
Persentase Bhabinkamtibmas yang digelar di desa/kelurahan secara proporsional	2019	Jumlah Problem Solving oleh Bhabinkamtibmas	2019
Realisasi	157	Realisasi	520
Capaian	100%	Capaian	104%

Berdasarkan tabel di atas, Polres Metro Tangerang Kota telah berhasil menyelenggarakan Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota secara efektif apabila dilihat dari tingkat pencapaiannya. Di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota terdapat sekitar 157 Desa / Kelurahan dan Polres Metro Tangerang Kota telah menempatkan sebanyak 157 personel Bhabinkamtibmas yang tersebar di 157 Desa / kelurahan tersebut, sehingga tingkat capaian nya mencapai 100%. Dengan tingkat capaian ini pula, Polres Metro Tangerang Kota memastikan tidak ada Desa / kelurahan yang tidak memiliki Bhabinkamtibmas.

### **Peningkatan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas**

Pengelolaan keamanan yang diselenggarakan oleh Polres Metro Tangerang Kota dilakukan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya kemandirian dalam berlalu lintas. Dedikasi Polres Metro Tangerang Kota dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas terbukti dengan direvisinya IKU Renstra Polres Metro Tangerang Kota untuk tahun 2019 dengan menjadikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas menjadi sasaran strategis tersendiri.

Tabel 1.8

**Capaian IKU Polres Metro Tangerang Kota terkait Perkara Laka Lantas**

<b>Capaian IKU Polres Metro Tangerang Kota 2018</b>		
	Persentase Peningkatan Penindakan Pelanggaran Lantas yang Berpotensi Laka	Persentase Peningkatan Penyelesaian Perkara Laka Lantas yang Dilaporkan
Realisasi	15,3%	41%
Capaian	178%	165%

Berdasarkan tabel di atas, Polres Metro Tangerang Kota berhasil mencatatkan pencapaian lebih dari 100% dalam hal peningkatan penindakan pelanggaran lantas yang berpotensi laka dan peningkatan penyelesaian perkara laka lantas yang dilaporkan. Untuk pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas ini dibagi ke dalam enam jenis pelanggaran. Terdapat sebanyak 14.679 penindakan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Dengan berkomitmen pada *Global Plan Decade of Action for Road Safety 2011-2020* yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Polres Metro Tangerang Kota mengimplementasikan program *Millenial Road Safety Festival* yang bertujuan untuk mengajak generasi milenial untuk lebih mengutamakan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 dan 2018 didominasi dari kalangan milenial.

### **Peningkatan Penyelesaian Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dikatakan merupakan tindakan hukum yang dampaknya paling jelas dirasakan oleh masyarakat, dan sering kali mendapat perhatian lebih oleh media. Oleh karena demikian, Polres Metro Tangerang Kota pun menetapkan IKU guna mengukur bagaimana penyelesaian tindak pidana yang terjadi di dalam yurisdiksi Polri. Pada tahun 2019, Polres Metro Tangerang Kota berhasil menurunkan persentase tindak pidana mencapai 77% dengan tingkat capaian 107%. Kemudian pada IKU untuk tahun 2018 dan 2019, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan tiga IKU terkait penyelesaian tindak pidana, yakni: Persentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; Persentase penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (selanjutnya disebut SP2HP);

dan .....

dan Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan (Arbitrase, Mediasi, atau *Restorative Justice*). Pada tahun 2019, Polres Metro Tangerang Kota menargetkan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan di angka 72%.

Namun pada realisasinya, Polres Metro Tangerang Kota justru berhasil mencatatkan realisasi sebesar 77% yang terdiri dari 962 kasus dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107%. Selain itu Polres Metro Tangerang Kota juga mencatatkan tingkat capaian kinerja yang tinggi terkait dengan persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu. Pada tahun 2019 Polres Metro Tangerang Kota berhasil merealisasi penyampaian SP2HP tepat waktu sebesar 100%, sama dari targetnya dengan capaian kinerja 100%. Penyampaian SP2HP yang tepat waktu ini merupakan upaya dari Polres Metro Tangerang Kota dalam mewujudkan transparansi dalam penanganan perkara kepada pelapor guna menjamin akuntabilitas penyidik.

### **Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Polres Metro Tangerang Kota**

Polri merupakan suatu institusi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan memiliki tugas secara khusus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri dibentuk berdasarkan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri memiliki kewenangan antara lain:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan .....

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan indentifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai bagian dari Polri, Polres Metro Tangerang Kota merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Pada penyelenggaraannya, Polres Metro Tangerang Kota dipimpin oleh seorang Kapolres dengan Wakapolres sebagai wakilnya. Kapolres dan Wakapolres yang mengepalai Polres Metro Tangerang Kota ini bertanggung jawab kepada Kapolda. Wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota mencakup keseluruhan Kota Tangerang dan lima Kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Metro Tangerang Kota, dari tahun ke tahun Polres Metro Tangerang Kota perlu untuk mengembangkan sumber daya manusianya, mengingat lingkungan sosial dan lingkungan strategis selalu berubah dari waktu ke waktu. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sedini, dan apabila dirasa perlu, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi lain. Diharapkan kedepannya, sumber daya manusia Polri dapat secara terampil mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam penegakkan hukum dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima.

### **Kondisi Keamanan Wilayah dan Peran Polres Metro Tangerang Kota**

Polri merupakan suatu institusi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan. Namun masih banyak pihak yang belum mengerti mengenai ruang lingkup dari keamanan itu sendiri secara defisini. Menurut Buzan dan Hansen, kamanan merupakan upaya untuk mengamankan sesuatu: apakah itu negara, individu, kelompok etnik, lingkungan hidup atau bahkan keberlangsungan planet bumi itu sendiri, sedangkan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mendefinisikan keamanan secara tersendiri melainkan digabung dengan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.


Dengan luas 322,35 km<sup>2</sup>, 3,5% luas wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang rata-rata tinggi datarannya berada di bawah permukaan laut. Banjir di Kota Tangerang yakni banjir in-land. Banjir in-land adalah banjir di daratan Kota Tangerang yang disebabkan oleh meluapnya kali akibat tingginya curah hujan di daerah hulu (wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Banjir besar yang terjadi sejak tanggal 3 Januari hingga 9 Februari 2007 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta banjir yang berasal dari daerah hulu yang dibawa arus Sungai Ciliwung maupun anak-anak sungai Cisadane ke wilayah Jakarta, berbagai kerusakan dan kerugian baik pada sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kerusakan dan kerugian terhadap aset terkena banjir yang melanda Kota Tangerang dan sekitarnya.

Dari segi demografis, setiap tahunnya jumlah penduduk Kota Tangerang menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2010 penduduk Kota Tangerang mencapai 1,7 juta jiwa, jumlah penduduk di Tiga Polsek Pantura (Sepatan, Pakuhaji dan Teluknaga) berjumlah 546.867 Jiwa. Pada tahun 2018 penduduk Kota Tangerang berjumlah sekitar 2.185.304 jiwa. Hal ini memberikan implikasi bahwa pada tahun 2018, kepadatan penduduk di Kota Tangerang akan mencapai 13.280 orang /km<sup>2</sup>.

Grafik .....

### Grafik 1

#### Komposisi Penduduk Kota Tangerang tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan



Sumber: BPS Kota Tangerang

Kondisi masyarakat yang demikian di satu sisi merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Namun di sisi lain, kondisi demografis Kota Tangerang merupakan ancaman bagi keamanan wilayah Tangerang itu sendiri.

Kejahatan/pelanggaran Kamtibmas yang terdiri dari berbagai jenis, seperti misalnya pembunuhan, penadahan, narkoba, dan lain sebagainya. Selain itu kondisi perekonomian warga Kota Tangerang juga perlu untuk diperhatikan, mengingat kemiskinan juga membuka peluang terjadinya suatu kejahatan. Tercatat Tahun 2019 terdapat 96.370 penduduk miskin yang tersebar di wilayah administrasi Kota Tangerang dengan persentase sebesar 4,43%. Inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi Polres Metro Tangerang Kota dalam mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tidak berhenti sampai disitu, terdapat tantangan dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal yang perlu diberi perhatian khusus, seperti misalnya dari segi siber, narkoba, terorisme, dan korupsi.

#### Siber

Internet merupakan sesuatu yang sudah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang merupakan konsekuensi dari era globalisasi. Internet itu sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan jaringan komputer yang saling terkoneksi secara internasional. Internet itu sendiri telah memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam berkegiatan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas

pada berkomunikasi dan bertransaksi. Semakin berkembangnya internet, maka manusia juga mengembangkan fitur-fitur yang dapat semakin memudahkan aktivitas manusia, diantaranya dengan diciptakannya *Wireless Application Protocol* (selanjutnya disebut WAP), yang memungkinkan suatu selular pintar untuk dapat mengakses internet, membayar rekening bank, hingga memesan tiket liburan.

Setiap temuan yang dapat memudahkan aktivitas manusia tentunya memiliki dua sisi selayaknya mata uang. Suatu temuan dapat bermanfaat apabila digunakan oleh orang yang berniat baik, namun dapat pula berbahaya jika disalahgunakan, termasuk internet. Seiring berjalannya waktu, internet memunculkan sisi negatif tersendiri, karena banyak oknum yang menggunakan internet untuk melakukan tindakan yang anti-sosial dan tindakan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan kejahatan dengan menggunakan teknologi internet ini kemudian disebut sebagai *cybercrime*.

*Cybercrime* atau kejahatan siber ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan melawan hukum yang memerlukan dan menggunakan pengetahuan di bidang teknologi komputer dalam pelaksanaannya. Selain itu Andi Hamzah juga memberikan definisi mengenai *cybercrime*, yakni kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Ahli hukum lainnya kemudian merumuskan *cybercrime/computer crime* sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai saran/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Seiring berjalannya waktu, perkembangan penggunaan internet semakin tidak terbandung sehingga pengertian dari *cybercrime/computer crime* dirasa perlu untuk diperluas. Berdasarkan pada pemikiran ini, akhirnya pengertian dari *cybercrime/computer crime* diperluas dengan menggunakan *The Proposed West Virginia Computer Crimes Act*, menjadi:

*“An electronic, magnetic, optical, electrochemical, or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storages facility or communications facility directly related to or operating inconjunction with such device, but such term does not include an automated typewrited or type-setter, a portable hand-held calculator, or similar device.”*

Walaupun dalam perkembangannya *cybercrime/computer crime* memiliki definisi yang berbeda dan terus berkembang, namun pada dasarnya *cybercrime/computer crime* memiliki karakteristik yang unik apabila dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Karakteristik unik yang dimaksud adalah:

1. Pada praktiknya tidak memiliki yurisdiksi hukum suatu Negara tertentu karena terjadi di ruang maya (*cyberspace*), sehingga sulit untuk ditentukan hukum mana yang berlaku;
2. Dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang dapat dihubungkan dengan internet;
3. Mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar; dan
4. Dilakukan secara transnasional/melewati ambang batas Negara.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2017 tercatat setidaknya dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 262 juta orang, setidaknya 143,26 juta jiwa merupakan pengguna internet dan 57,7% adalah pengguna yang tinggal di Pulau Jawa. Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018, pengguna internet di Indonesia jauh meningkat menjadi 171,17 juta jiwa dari total populasi penduduk sebesar 264,16 juta jiwa. Ini berarti sebanyak 64,8% penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah pengguna internet, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar 54,68%. Dari total 64,8% pengguna internet di Indonesia, Kota Tangerang menyumbang pengguna internet sebesar 0,8%. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia ini sayangnya juga diimbangi dengan tingginya tingkat kejahatan siber. Tercatat pada tahun 2016 saja, Indonesia berada di peringkat kedua se dunia dalam hal jumlah kejahatan siber. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kejahatan siber ini memiliki karakteristik merupakan kejahatan transnasional. Ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa selama tahun 2018, Indonesia mendapatkan serangan siber sebanyak 12.895.554 serangan yang terdeteksi oleh sensor Honeynet. Sedangkan secara keseluruhan, Indonesia mendapat serangan siber sebanyak 225,9 juta serangan selama tahun 2018.

Berkaca pada data tersebut, pemerintah dalam hal ini khususnya Polres Metro Tangerang Kota harus meningkatkan kapabilitas dalam mencegah dan menanggulangi serangan siber, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan kapabilitas ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas piranti lunak maupun piranti keras, mengingat besarnya potensi kerusakan yang dapat dihasilkan oleh serangan siber.

### **Narkoba**

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat dan bahan berbahaya lainnya. Namun demikian, pemerintah kemudian memperkenalkan istilah baru terkait narkotika, yakni "Napza" yang

merupakan .....

merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sesuai dengan namanya, Napza diatur dengan lebih dari satu undang-undang, yakni Undang-Undang tentang Narkotika dan Undang-Undang tentang Psikotropika. Sementara zat adiktif lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam berbagai golongan. Pada dasarnya, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, asalkan diberikan dengan pengawasan khusus dan sesuai standar. Namun, yang menjadi masalah kemudian adalah banyak oknum yang menyalahgunakan narkotika, sehingga pada penggunaannya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Penyalahgunaan narkotika ini kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika pada praktiknya jarang sekali merupakan tindak pidana yang dilakukan secara individu. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba sudah semacam mata rantai. Artinya, seorang pengguna narkotika tentunya mendapatkan barang tersebut dari pengedar narkotika. Sang pengedar sebelumnya mendapatkan barang tersebut dari yang memproduksi narkotika, dan begitu seterusnya. Bahkan sering kali tindak pidana narkotika ini dilakukan oleh suatu sindikat yang terorganisasi secara rapi dalam tingkat nasional dengan mendapat dukungan dari sindikat lain secara internasional.

Sepanjang tahun 2018, terdapat total 376 kasus tindak kejahatan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kota Tangerang. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017, yakni terdapat sekitar 382 kasus tindak pidana narkoba. Ini menunjukkan keseriusan Polres Metro Tangerang Kota dalam menangani kasus kejahatan narkotika

Lain narkotika lain pula psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan secara.....

narkotika, psikotropika merupakan zat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga pengadaannya perlu dijamin oleh Negara namun seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara global, pemberantasan kejahatan psikotropika ini berlandaskan pada dua konvensi, yakni Konvensi

Psikotropika 1971 dan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Dengan berlandaskan pada dua konvensi ini dimaksudkan agar lembaga penegak hukum di setiap Negara dapat bekerja sama dan berkoordinasi dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika secara global dan masif.

Faktor yang memengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkotika dan psikotropika pun bermacam-macam, namun secara garis besar terdapat tiga faktor utama, yakni: faktor individu personal, faktor kehidupan sosial, dan faktor kepribadian. Faktor individu personal ini sangat berkaitan dengan keingintahuan individu yang besar untuk mencoba narkotika karena berbagai tujuan, seperti misalnya agar diterima di pergaulan, karena penasaran, untuk lari dari masalah, dan lain sebagainya. Faktor berikutnya adalah kehidupan sosial, yang berkaitan dengan lingkungan si individu. Faktor ini berkaitan dengan lingkungan sosial dari seseorang yang kemudian mendorong seseorang tersebut untuk ikut menyalahgunakan narkotika. Ini juga dapat terjadi karena seorang individu yang tidak memiliki pengendalian diri yang kuat. Faktor berikutnya adalah kepribadian. Faktor ini biasanya terkait dengan ketidakpercayaan diri seseorang. Mereka yang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi kemudian menyalahgunakan narkotika untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dalam menghadapi kasus kejahatan Narkotika, Polres Metro Tangerang Kota telah melakukan upaya penanggulangan yang terdiri dari berbagai upaya. Secara garis besar, upaya yang telah dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif merupakan upaya langsung Polres Metro Tangerang Kota untuk mendekati masyarakat secara langsung. Upaya ini ditempuh untuk membina individu serta menanamkan norma-norma yang baik kepada masyarakat. Pada praktiknya, Polres Metro Tangerang Kota bekerja sama dengan sivitas akademika dari berbagai kampus dalam melakukan upaya pencegahan peredaran serta penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Langkah pencegahan ini dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan di berbagai kampus, sekolah-sekolah terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Upaya berikutnya adalah upaya preventif, yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan kesempatan kepada pelanggar hukum dalam melakukan kejahatan narkotika. Upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang Kota adalah dengan membentuk Kring Serse. Upaya terakhir adalah upaya represif. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Upaya represif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika Polres Metro Tangerang Kota adalah dengan cara melakukan

penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, atau menjual narkoba dalam bentuk penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan.

## **Korupsi**

Korupsi juga merupakan suatu tindak pidana yang memiliki pemahaman yang cukup luas, sehingga banyak organisasi atau cendekiawan mencoba untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan korupsi. Secara sederhana, korupsi dapat dipahami sebagai suatu tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dalam ruang lingkup baik sektor privat maupun sektor publik yang bertujuan untuk mendapat keuntungan pribadi. Korupsi ini memiliki beberapa bentuk, seperti misalnya penyyuapan, penggelapan, dan nepotisme.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan pemahaman tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Peraturan perundang-undangan hanya menetapkan tindak pidana berbentuk seperti apa saja yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan pada peraturan-perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang khas, yakni terdapat kerugian terhadap keuangan atau perekonomian Negara. Namun kemudian terdapat perdebatan dalam memahami korupsi ini. Ahli berpendapat bahwa korupsi ini perlu dipahami sebagai delik formil yang mana memberikan dampak bahwa unsur kerugian Negara tidak perlu dibuktikan selama terdapat bukti-bukti yang mengarah pada adanya potensi kerugian Negara.

Pada tahun 2018, setidaknya terjadi 1 kasus korupsi yang tercatat ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota yaitu penyalahgunaan Dana Hibah senilai kurang lebih Rp. 8 Milyar oleh pengurus Koni Kota Tangerang. Tahun 2019 ada 7 Laporan Informasi yang masuk tetapi tidak ada yang menjadi LP,

Sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi perlu ditangani dengan cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Walaupun angka tindak kejahatan korupsi di Tangerang mempunyai tren menurun dari tahun ke tahun, Polres Metro Tangerang Kota harus tetap siaga dalam mencegah dan menanggulangi kasus korupsi.

## **1.2. Potensi Permasalahan**

Selain ketiga tindak kejahatan khusus yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri, dalam hal ini Polres Metro Tangerang Kota, dihadapkan pula pada beberapa potensi permasalahan lainnya. Beberapa potensi permasalahan antara lain adanya masyarakat yang terpapar faham radikalisme.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. Visi

Visi bagi suatu organisasi dapat dipahami sebagai suatu pandangan yang menggambarkan suatu kondisi di masa depan yang realistis, kredibel, dan menarik bagi tujuan organisasi, dimana kondisi yang dimaksudkan ini merupakan kondisi yang lebih baik dari kondisi ketika visi tersebut dibuat. Visi yang diperjuangkan oleh suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan pemimpin dari organisasi tersebut. Dalam menetapkan visi mana yang akan dituju oleh suatu organisasi, pemimpin dari organisasi tersebut perlu untuk membentuk gambaran yang memungkinkan dari masa depan yang ingin diraih. Secara sederhana, visi dapat diartikan sebagai gambaran masa depan dari suatu organisasi. Visi memiliki peran yang penting bagi organisasi dalam mencapai kondisi yang diinginkan di masa depan. Hal ini disebabkan visi merupakan suatu faktor pemacu yang membuat organisasi terus maju di dalam jalur yang sudah ditetapkan walaupun hambatan menerjang di kemudian hari.

Dalam menetapkan suatu visi organisasi, penting bagi pemimpin organisasi untuk menetapkan visi yang realistis, dalam arti visi tersebut harus dapat diraih oleh organisasi, bukan sesuatu yang berada di luar jangkauan organisasi. Visi yang realistis dan berada di dalam jangkauan organisasi diyakini akan membuat sumber daya manusia nya termotivasi untuk mencapai visi tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka Polres Metro Tangerang Kota menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:

*“Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Seluruh Daerah Hukum Polres Metro Tangerang Kota”*

#### 2.2. Misi

Definisi misi yang digunakan kali ini adalah pemahaman bahwa misi merupakan suatu alat strategis utama yang digunakan oleh organisasi dalam upaya meraih visi yang telah ditentukan sebelumnya. Secara sederhana, visi dapat diartikan sebagai suatu kondisi organisasi di masa depan, sedangkan misi dapat diartikan bagaimana suatu organisasi dapat meraih kondisi tersebut. Dalam ruang lingkup disiplin ilmu strategi, misi merupakan sesuatu yang digunakan untuk membuka ruang dalam merumuskan strategi organisasi. Dengan demikian, misi perlu untuk ditetapkan sebelum suatu organisasi merumuskan strategi. Misi menjadi penting karena misi lah yang menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan yang ingin diraih. Suatu organisasi yang beroperasi tanpa memiliki visi dan misi akan bergerak tanpa tahu arah.

Secara .....

Secara garis besar, misi dapat dipahami sebagai suatu alat strategis yang digunakan oleh suatu organisasi dalam meraih visi. Tentunya dalam menentukan alat apa yang digunakan untuk meraih visi yang realistis, alat tersebut haruslah realistis pula, dan relevan dengan visi yang ingin diraih. Berdasarkan pada pemahaman ini, maka Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan misi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu :

1. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Tangerang; dan
3. Membangun SDM Polres Metro Tangerang Kota yang berkualitas dan Profesional.

### 2.3. Tujuan

Dalam proses perumusan strategi, setelah visi dan misi ditetapkan, maka suatu organisasi perlu untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Tujuan ini bisa berupa tujuan yang luas atau tujuan yang sudah spesifik. Dalam ruang lingkup akademis, tujuan ini dapat dijadikan suatu motivasi atau dasar komitmen dari organisasi terhadap visi dan misi. Penentuan tujuan yang ingin dicapai juga menjaga agar organisasi tetap beroperasi di jalur yang mengarah pada tercapainya visi. Dalam menentukan tujuan apa yang ingin dicapai, perlu untuk dipahami prinsip-prinsip dalam menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan, sebaiknya tujuan tersebut memenuhi kriteria SMART, yakni

- *Specific*
- *Measurable*
- *Attainable*
- *Relevant*
- *Time-bound*

Yang dimaksud dengan *specific* adalah suatu kondisi dimana tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan sudah digambarkan secara jelas tentang apa yang ingin dicapai serta tidak menimbulkan keraguan dalam praktiknya. Selain perlu untuk spesifik, tujuan juga perlu untuk dibahasakan sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh anggota organisasi sehingga akan mudah dikomunikasikan. Tujuan yang spesifik, jelas, dan mudah dipahami akan memudahkan dalam menetapkan objektif yang ingin dicapai.

Yang dimaksud dengan *measurable* adalah tujuan yang ditetapkan itu dapat diukur dan dihitung tingkat pencapaiannya dan tingkat keberhasilannya. Target yang dapat diukur akan memudahkan anggota organisasi untuk mengidentifikasi sudah sejauh mana mereka dalam upaya mencapai visi.

Kemudian tujuan juga harus *attainable* atau realistis atau dapat diraih. Tujuan yang realistis dan dapat diraih tidak boleh diartikan bahwa tujuan dari organisasi harus mudah. Tujuan harus cukup tinggi namun masih dalam batas dapat diraih karena hal tersebut akan membuat anggota organisasi tertantang untuk mencapai tujuan tersebut. Anggota organisasi yang tertantang kemudian akan mengeluarkan upaya yang lebih besar, sehingga secara langsung akan menempatkan standar yang tinggi pula.

Selanjutnya tujuan dari organisasi harus memenuhi kriteria *relevant*. Yang dimaksud dengan tujuan yang relevan adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan harus sejalan dan konsisten dengan visi dan misi yang sudah disepakati oleh organisasi. Setiap tujuan-tujuan yang ditetapkan haruslah membawa organisasi setidaknya satu langkah lebih maju menuju visi. Dengan menetapkan tujuan yang relevan, diharapkan akan meminimalisasi konflik antara tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang.

Terakhir, tujuan harus memenuhi kriteria *time-bound*, dalam arti tujuan memiliki durasi, memiliki waktu untuk memulai dan waktu untuk mengakhiri. Pada praktiknya, di antara titik memulai dan titik mengakhiri ditekankan untuk ditentukan adanya titik progress demi tercapainya tujuan dengan tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berdasarkan pada visi dan misi Polres Metro Tangerang Kota yang telah ditetapkan, maka tujuan dari Polres Metro Tangerang Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban di seluruh daerah hukum Polres Metro Tangerang Kota;
- 2) Menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota;
- 3) Mewujudkan Polri yang profesional;
- 4) Modernisasi pelayanan Polri; dan
- 5) Menerapkan manajemen Polres Metro Tangerang Kota yang terintegrasi dan terpercaya.

#### **2.4. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polda Metro Jaya yang memberikan *outcome* dari beberapa program yang telah diterapkan dan diimplementasi oleh seluruh jajaran Polda Metro Jaya, dalam upaya penyusunan peta strategi Polri, digunakan metode *balanced scorecard* yang dibagi menjadi tiga perspektif, yakni *stakeholder perspective*, *internal process perspective*, dan *innovation perspective*.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan	Sasaran
Memelihara keamanan dan ketertiban di seluruh daerah hukum Polres Metro Tangerang Kota	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
Menetapkan regulasi dalam penegakkan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat	Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan
Mewujudkan Polres Metro Tangerang Kota yang profesional	Profesionalisme SDM
Modernisasi pelayanan Polres Metro Tangerang Kota	Modernisasi Teknologi
Menerapkan manajemen Polres Metro Tangerang Kota yang terintegrasi dan terpercaya	Sistem pengawasan Polres Metro Tangerang Kota yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani

Tujuan serta sasaran strategis yang demikian diharapkan dapat memberikan *impact* berupa terwujudnya keamanan dan ketertiban Kota.

Sasaran strategis yang telah disepakati dan ditetapkan ini kemudian dikelompokkan berdasarkan pendekatan *balanced scorecard* menjadi tiga perspektif, yakni *stakeholder perspective*, *internal process perspective*, dan *innovation perspective* berdasarkan metode *balanced scorecard*.

### 1. **Stakeholder Perspective**

Sudut pandang ini meriupakan penjabaran dari *impact* yang ingin dicapai dengan diterapkannya sasaran *impact* (SI), yakni “Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Keberhasilan sasaran strategis dalam upaya mencapai sasaran *impact* ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama, yaitu Indeks Keamanan dan Ketertiban Polres Metro Tangerang Kota. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polres Metro Tangerang Kota dibangun dengan lima Sasaran Strategis dan delapan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) pada *Internal Process Perspective*.

2. Internal .....

## **2. Internal Process Perspective**

Sudut pandang proses internal merupakan penjabaran dari misi Polres Metro Tangerang Kota, yakni membangun SDM Polres Metro Tangerang Kota yang berkualitas dan professional; Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; dan Menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada sudut pandang ini terdapat tiga sasaran strategis, antara lain:

- a) Sasaran strategis kesatu (SS1) yaitu “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” yang mana keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Harkamtibmas).
- b) Sasaran strategis kedua (SS2) yaitu “penegakkan hukum secara berkeadilan” yang mana keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Penegakkan hukum.
- c) Sasaran strategis ketiga (SS3) yaitu “Profesionalisme SDM Polres Metro Tangerang Kota” yang mana keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Profesionalisme SDM.

## **3. Learning and Growth Perspective**

Sudut pandang belajar dan berkembang adalah kumpulan dari sasaran strategis yang merupakan pendorong agar seluruh sasaran strategis di dua sudut pandang sebelumnya tercapai. Sudut pandang belajar dan berkembang ini terdiri dari sasaran strategis, antara lain:

- a) Sasaran strategis keempat (SS4) yaitu “Modernisasi Teknologi Polres Metro Tangerang Kota” yang mana keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase berita negatif yang diklarifikasi.
- b) Sasaran strategis kelima (SS5) yaitu “Sistim pengawasan Polres Metro Tangerang Kota yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani” yang mana keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja antara lain :
  - 1) Indeks Kepuasan layanan Kepolisian;
  - 2) Nilai kinerja anggaran;

3) Persentase .....

- 3) Persentase penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 4) Persentase penyelesaian masalah hukum.

Gambar 2 akan menjelaskan bagaimana sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan akan saling berkaitan antara satu dengan yang lain untuk mencapai visi dan misi Polres Metro Tangerang Kota yang selaras dengan *Grand Strategy* Polri dan dapat diukur dengan indikator-indikator kinerja yang tepat. Indikator kinerja pada Polres Metro Tangerang Kota dibagi menjadi dua jenis, yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan. Sementara yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.


### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Metro Jaya

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya menempatkan arah kebijakan dan strategi tingkat nasional dan arah kebijakan dan strategi tingkat Polri sebagai dasar acuan. Polda Metro Jaya merumuskan arah kebijakan dan strategi dengan memprioritaskan terwujudnya rasa aman dan ketertiban di masyarakat, khususnya di dalam daerah hukum Polda Metro Jaya yang selaras dengan semangat dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang bermaterikan tahapan dan prioritas bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi tingkat Polda, Polda Metro Jaya mendasarkan perumusannya pada hasil kajian dari lingkungan strategis yang sedang terjadi dan akan terjadi secara berkelanjutan, baik itu dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Arah kebijakan yang telah dirumuskan pula berlandaskan pada visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dan strategi Polda Metro Jaya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.6



Strategi .....

Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Mencegah aksi terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat	<p>Memetakan potensi terorisme, radikalisme, konflik sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya</p> <p>Melakukan penyelidikan dan penyuluhan yang terfokus kepada pencegahan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.</p> <p>Membangun regulasi yang efektif dan efisien dalam memberikan efek jera bagi para pelaku aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.</p> <p>Memperkuat sinergi dengan para penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri.</p> <p>Mengoptimalkan penanganan aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial lainnya.</p> <p>Mengoptimalkan pengamanan area perairan serta dirgantara daerah hukum Polres Metro Tangerang Kota berbasis teknologi</p>
	Mencegah penyebaran hoak dan ujaran kebencian melalui media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat	Meningkatkan proses literasi digital dan tata media sosial
	Menghentikan konflik antar warga yang semakin meresahkan masyarakat	<p>Memberdayakan masyarakat sekitar melalui program polisi masyarakat yang efektif dan efisien</p> <p>Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola kerukunan antar masyarakat</p>
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas	<p>Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas.</p> <p>Meningkatkan patroli polisi di beberapa wilayah di Jakarta</p> <p>Meningkatkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor.</p> <p>Memberantas penyalahgunaan fasilitas umum berupa jalan raya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>

Memberantas peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polres Metro Tangerang Kota

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka

penyelenggaraan program-program dan pelaksanaan pencegahan penggunaan narkoba.

Meningkatkan proses terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu dan

penyalahgunaan narkoba.

Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum

mereka yang terlibat.

Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum

para penjahat NAPZA.

Meningkatkan proses menemukanli modus-modus peredaran baru dalam penyelundupan narkoba.

**Menjaga kestabilan keamanan masyarakat**

Menjaga kestabilan keamanan

masyarakat pasca insiden atau konflik

Meningkatkan pemantauan identitas masyarakat secara menyeluruh di


seluruh wilayah

Meningkatkan kesadaran dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah DKI Jakarta

(Kecamatan dan Kelurahan)

Meningkatkan fungsi Pos Polisi dalam upaya menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat hingga pada ruang lingkup pemerintahan terkecil

Gambar 3.7



Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu:

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan	Meningkatkan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan kepada Publik atau Pihak Terkait	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Penyidik Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Terkait di dalam dan di luar Negeri

Memetakan hukum berdasarkan sendi konstitusional (sesuai asas hukum, demokratis, keadilan sosial, dan asas pemerintahan yang baik)

Memperkuat kapabilitas dan kompetensi dalam perlindungan perempuan, anak, dan seluruh kalangan masyarakat.


Menyusun regulasi dengan mempertimbangkan asas keadilan dan tidak memihak.

Meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam membangun regulasi yang efektif dan optimal dalam memberikan upaya pencegahan.

Melakukan pengawasan secara komprehensif guna meningkatkan proses perbaikan atas penerapan regulasi

Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap regulasi secara menyeluruh.

Gambar 3.8




Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu:

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya sarana dan prasaran yang modern	Menyediakan sarana dan prasarana POLDA yang modern dan berbasis teknologi terkini	Memetakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan

menyediakan.....

	Menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan memiliki kemampuan teknologi terkini
Menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat, dan handal	Melakukan update data dan informasi secara berkala Mengintegrasikan sistem informasi Kepolisian di seluruh level Organisasi khususnya Polda-Polres-Polsek Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil litbang POLRI Melakukan pemantauan intensif terhadap data dan informasi yang tersebar di masyarakat
Menyediakan data dan informasi berbasis media yang user friendly	Menyediakan data dan informasi yang mudah diakses untuk kebutuhan keterbukaan informasi publik kepada media dan masyarakat di beberapa alat akses Mengelola berita atau informasi negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
Menjaga ketahanan siber bagi perlindungan infrastruktur yang vital dan kritis berbasis TI.	Menetapkan uji standar atau akreditasi perlindungan infrastruktur kritis nasional secara memadai dari ancaman cyberattack.

Gambar 3.9



Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu:

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya layanan publik Polri yang prima	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat	Memetakan kebutuhan pelayanan masyarakat secara menyeluruh Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan SDM POLDA dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan.

memberikan.....

Memberikan pelayanan yang proaktif, tepat waktu, dan berintegritas	Meningkatkan inovasi pelayanan POLDA kepada Masyarakat Membangun sistem pelayanan yang inovatif dan berbasis IT
Meningkatkan kualitas SDM di POLDA	Membentuk Personel Polri berdasarkan mutu pendidikan dan pelatihan SDM yang terencana Membangun sistem pengelolaan kinerja SDM Polri Menyelenggarakan sistem reward and punishment kepada personel Polda secara objektif

Gambar 3.10




Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu:

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean governance</i>	Penguatan penerapan Good Governance dan Clean Governance	Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri di seluruh Polda dan Polsek Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek. Membangun sistem penilaian atas penerapan Good Governance dan Clean Governance yang komprehensif
Terwujudnya akuntabilitas kinerja anggaran	Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas perencanaan secara efektif dan efisien Memastikan efektifitas pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku
	Melakukan pengawasan secara komprehensif guna meningkatkan proses perbaikan atas penerapan regulasi	Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap regulasi secara menyeluruh

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Metro Tangerang Kota

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Polres Metro Tangerang Kota, sebagai dasar acuan Polres Metro Tangerang Kota menempatkan arah kebijakan dan strategi tingkat nasional dan arah kebijakan dan strategi tingkat Polri dan Polda Metro Jaya. Polres Metro Tangerang Kota merumuskan arah kebijakan dan strategi dengan memprioritaskan terwujudnya rasa aman dan ketertiban di masyarakat, khususnya di dalam daerah hukum Polres Metro Tangerang Kota yang selaras dengan semangat dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang bermaterikan tahapan dan prioritas bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi tingkat Polres, Polres Metro Tangerang Kota mendasarkan perumusannya pada hasil kajian dari lingkungan strategis yang sedang terjadi dan akan terjadi secara berkelanjutan, baik itu dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Arah kebijakan yang telah dirumuskan pula berlandaskan pada visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan

Gambar 3.6



Strategi .....

Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Mencegah aksi terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat	<p>Memetakan potensi terorisme, radikalisme, konflik sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya</p> <p>Melakukan penyelidikan dan penyuluhan yang terfokus kepada pencegahan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.</p> <p>Membangun regulasi yang efektif dan efisien dalam memberikan efek jera bagi para pelaku aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.</p> <p>Memperkuat sinergi dengan para penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri.</p> <p>Mengoptimalkan penanganan aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial lainnya.</p> <p>Mengoptimalkan pengamanan area perairan serta dirgantara daerah hukum Polres Metro Tangerang Kota berbasis teknologi</p>
	Mencegah penyebaran hoak dan ujaran kebencian melalui media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat	Meningkatkan proses literasi digital dan tata media sosial
	Menghentikan konflik antar warga yang semakin meresahkan masyarakat	<p>Memberdayakan masyarakat sekitar melalui program polisi masyarakat yang efektif dan efisien</p> <p>Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola kerukunan antar masyarakat</p>
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas	<p>Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas.</p> <p>Meningkatkan patroli polisi di beberapa wilayah Kota Tangerang</p> <p>Meningkatkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor.</p> <p>Memberantas penyalahgunaan fasilitas umum berupa jalan raya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>

Memberantas peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polres Metro Tangerang Kota

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan program

-program dan pelaksanaan pencegahan penggunaan narkoba.

Meningkatkan proses terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu dan

penyalahgunaan narkoba.

Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum

mereka yang terlibat.

Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum

para penjahat NAPZA.

Meningkatkan proses menemukan modus-modus peredaran baru dalam penyelundupan narkoba.

**Menjaga kestabilan keamanan masyarakat**

Menjaga kestabilan keamanan

masyarakat pasca insiden atau konflik

Meningkatkan pemantauan identitas

masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah

Meningkatkan kesadaran dalam

menjaga kemanan dan ketertiban

masyarakat di Wilayah Kota Tangerang (Kecamatan dan Kelurahan)

Meningkatkan fungsi Pos Polisi dalam upaya menjaga keamanan serta ketertiban

masyarakat hingga pada ruang lingkup pemerintahan terkecil

**Gambar 3.7**



Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu:

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan	Meningkatkan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan kepada Publik atau Pihak Terkait	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Penyidik

Memetakan hukum berdasarkan sendi konstitusional (sesuai asas hukum, demokratis, keadilan sosial, dan asas pemerintahan yang baik)

Memperkuat kapabilitas dan kompetensi dalam perlindungan perempuan, anak, dan seluruh kalangan masyarakat.


Menyusun regulasi dengan mempertimbangkan asas keadilan dan tidak memihak.

Meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam membangun regulasi yang efektif dan optimal dalam memberikan upaya pencegahan.

Melakukan pengawasan secara komprehensif guna meningkatkan proses perbaikan atas penerapan regulasi

Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap regulasi secara menyeluruh.


**Gambar 3.8**



Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu:

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya Profesionalisme SDM	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat	Memetakan kebutuhan pelayanan masyarakat secara menyeluruh Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan SDM Polres dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan.
	Memberikan pelayanan yang proaktif, tepat waktu, dan berintegritas	Meningkatkan inovasi pelayanan POLDA kepada Masyarakat Membangun sistem pelayanan yang inovatif dan berbasis IT
	Meningkatkan kualitas SDM di Polres	Membentuk Personel Polri berdasarkan mutu pendidikan dan pelatihan SDM yang terencana Membangun sistem pengelolaan kinerja SDM Polri Menyelenggarakan sistem reward and punishment kepada personel Poldas secara objektif


**Gambar 3.9**



Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu:

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya Modernisasi Teknologi	Menyediakan sarana dan prasarana Polres yang modern dan berbasis teknologi terkini	<p>Memetakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas</p> <p>Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>Menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan memiliki kemampuan teknologi terkini</p>

**Gambar 3.10**



Strategi dari masing-masing arah kebijakan tersebut yaitu:

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Sistem pengawasan Polres yang akuntabel guna mendukung tata kelola yang bersih dan melayani	Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif	Penanganan Public Complaint secara efektif dan terpercaya

3.3. Kerangka Regulasi

NO	SASARAN STRATEGIS	REGULASI TERKAIT YANG SUDAH ADA	KEBUTUHAN REGULASI	KET
SI	Keamanan dan Ketertiban Kota			
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peraturan berkaitan dengan senjata api: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Undang-undang Senjata Api Tahun 1936;</li> <li>· Undang-undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;</li> <li>· Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara" (LN 1948 no 17</li> </ul>	Undang-Undang yang perlu direvisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>· Undang-undang Bunga Api 1932;</li> <li>· Undang-Undang Senjata Api 1936;</li> <li>· Undang-undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata api</li> </ul>	
		Undang-undang No. 20 Prp Tahun 1960 pasal 1 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62 tambahan Lembaran Negara Nomor 1994); <ul style="list-style-type: none"> <li>· Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat 2e;</li> </ul>	Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara" (LN 1948 No. 17); <ul style="list-style-type: none"> <li>· Undang-undang No. 20 Prp Tahun 1960 pasal 1 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961</li> </ul>	

			No. 62 tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);	
		<p>Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Polri/TNI Untuk Kepentingan Beladiri;</li> <li>· Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017, tanggal 21 Juli 2017 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peralatan keamanan yang digolongkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Perpol tentang teknis Penggunaan dan operasional unit Patra (Peleton Tindak Anti Anarkhis) Satbrimob.</li> <li>· Revisi Perkap tentang Siskamling</li> <li>· Perkap tentang Penindakan dengan Electronic Enforcement</li> </ul>	

		senjata api bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya;		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball; Peraturan berkaitan dengan Bahan Peledak:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Bunga Api 1932;</li> <li>Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah“Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara” (LN 1948 No. 17);</li> <li>Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 11 November 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasandan Pengendalian Bahan Peledak Komersial;</li> <li>Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara penanggulangan huru hara;</li> <li>Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme;</li> <li>Perkap Nomor 11 Tahun 2010 tentang penanganan penjinakan bom;</li> <li>Perkap Nomor 14 Tahun 2010 penanganan ancaman Kimia, Biologi, Radioaktif (KBR);</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<p>Perkap Nomor 25 Tahun 2011 tentang Search And Rescue Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Peraturan Kapolri No. Pol: 31 Tahun 2006 tgl 29 Des 2006 ttg Tata cara pengumpulan pendapat masyarakat</p> <p>Peraturan Kapolri No. Pol: 21 Tahun 2007 tgl 31 Okt 2007 ttg Bimbingan penyluhan keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tgl 26 Sept 2008 ttg Pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri</p> <p>Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep / 765 / X / 2005 tgl 25 Okt 2005 ttg Pola pembinaansystem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa</p> <p>Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol: Juklak / 06 / III / 1990 tgl 14 Maret 1990 ttg Pembinaan ketertiban masyarakat</p> <p>Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol: Juklak / 36 / VII / 1991 tgl 27 Juli 1991 ttg Pembinaan dan ketertiban sosial</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol: Juklak / 05 / XI / 1996 tgl 26 Nop 1996 ttg</p> <p>Pembinaan Potensi Masyarakat Keputusan Kabaharkam Polri Nomor: Kep / 35 / VI / 2011 tgl 30 Juni 2011 ttg</p> <p>Pedoman pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat</p> <p>Perkap Noor 3 Tahun 2015 tentang Polmas</p> <p>Perkap Nomor 23 Tahun 2007 ttg Sistem Keamanan Lingkungan</p> <p>Perkap Nomor 24 Tahun 2007 ttg Sisem Manajemen Pengamanan Organisasi, Persahaandan/atau Instansi/lembaga pemerintah PP 43 Tahun 2012</p> <p>tentang Tata cara pelaksanaan Korwas Bin</p> <p>Polsus, PPNS dan bentuk- bentuk Pam swakarsa</p> <p>Perkap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bintek Polsus PP Nomor 80 Tahun 2012</p> <p>tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 5</p> <p>UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 272.</p>		
--	--	--	--	--

NO	SASARAN STRATEGI	REGULASI TERKAIT YANG SUDAH ADA	KEBUTUHAN REGULASI	KET
SS2	Penegakkan Hukum yang Berkeadilan	Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.	Revisi Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Pasal 31).	
		Perkap Nomor 20 Tahun 2010 tentang Korwas PPNS.	Peraturan tentang pembalihan kerugian uang negara pada saat proses penyidikan diakui sebagai prestasi penyelidik	
		Perkap Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.	Pemisahan peraturan atau SOP terkait penyimpangan perilaku dalam proses penyidikan (profesi) dan penyimpangan terhadap material proses penyidikan (Wasidk)	
		Perkaba Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana	Revisi Perkap 18 Tahun 2018 tentang SOTK Tingkat Polda, sebagai berikut :	
		Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Perkaba Nomor 4 tahun 2014 Tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana	a. Jumlah DSP Ditreskrimum. b. Pembentukan jabatan Paurmin pada Subdit-Subdit sebanyak 6 (enam) personel. Penambahan Pamin pada Subbagren sebanyak 2 (dua) personel dan Subbagmintu sebanyak 3 (tiga) personel.	
		Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2006 tentang optimalisasi pemberantasan korupsi		

		<p>Perkap Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Wasdik Tindak Pidana</p> <p>Prosedur Perpol No. 9 Tahun 2018 tentang tata cara Dumas dilingkungan Polri Perkap Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika</p> <p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20012 Tentang Pangan</p>		
--	--	--	--	--

NO	SASARAN STRATEGI	REGULASI TERKAIT YANG SUDAH ADA	KEBUTUHAN REGULASI	KET
SS3	Profesionalisme SDM	Perkap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Assessment Center	Revisi Perkap Nomor 22 Tahun 2010 menjadi Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;	
		Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Kepolisian Daerah;	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2017 menjadi Perpol Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di luar Struktur Organisasi Polri	

	Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Kepolisian Resort dan Sektor;	Revisi Perkap Nomor 16 Tahun 2012 menjadi Perkap Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Kinerja	
	Perkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di luar Struktur Organisasi Polri	Revisi Skep/232,233,234/IV/2005 tgl 19 April 2005 menjadi Perkap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri.	
	Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kinerja	Revisi Perkap Nomor 6 Tahun 2016 menjadi Perkap Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri.	
	<p>Skep/232/IV/2005 tgl 19 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Skep/233/IV/2005 tgl 19 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>Skep/234/IV/2005 Perlunya Revisi tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Revisi Perkap Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar komponen pendidikan pembentukan pengembangan di Lingkungan Polri (Lemdik Polri)</p> <p>Perlu peraturan Kalemidik Polri yang mengatur tentang standar Kopetensi sesuai dengan jenis pelatihan fungsi Teknis Kepolisian (Operasional dan Pembinaan) dan pemutakhiran piranti lunak terkait (peraturan Kalemidik Polri terkait 8standar komponen pendidikan.</p>	

		Perkap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Assessment Center		
		Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelatihan Polri Perkap Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ssisdik Polri (8 Standar Komponen Dik)		

NO	SASARAN STRATEGI	REGULASI TERKAIT YANG SUDAH ADA	KEBUTUHAN REGULASI	KET
SS4	Modernisasi Teknologi	Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan Kepolisian Negara RI	Surat edaran tentang Penyelenggaraan sistem Telekomunikasi di Lingkungan Polda Metro Jaya	
		Surat Edaran Kepolisian Negara RI Nomor 2 tentang penggunaan dan Pembiayaan jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian Negara RI.	Tentang penggunaan dan pembiayaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Polda Metro Jaya	
		Peraturan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Email Kepolisian Negara RI.	Surat edaran tentang Tata kelola Email di Lingkungan Polres Metro Tangerang Kota	
		Perpres Noimor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Revisi Perkap Nomor 12 Tahun 2013	
		Perkap Nomor 10 tahun 2015 tentang almatus	Revisi Perkap Nomor 14 tahun 2014	

		Perkap Nomor 12 tahun 2013 tentang layanan pengadaan secara Elektronik (LPSE)		
		Perkap Nomor 14 tahun 2014 tentang unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri		

NO	SASARAN STRATEGI	REGULASI TERKAIT YANG SUDAH ADA	KEBUTUHAN REGULASI	KET
SS5	Sistem Pengawasan Polres Metro Tangerang Kota yang akuntabel guna mendukung Tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani	Peraturan kapolri no 9 Tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri	Perirwasum Polri atau SOP tentang mekanisme pencatatan, pendistribusian dan penanganan Dumas Online	

### 3.5. Kerangka Kelembagaan

NO	SASARAN STRATEGI	KELEMBAGAAN TERKAIT YANG SUDAH ADA	KEBUTUHAN KELEMBAGAAN	KET
SI	Keamanan dan Ketertiban Kota			
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Sat Intel, 2. Sat Binmas, 3. Sat Sabhara, 4. Sat Lantas, 5. Bag Ops	Penguatan unit Satlantas di Polres/Polsek Pembentukan Subsatker yang menangani pembinaan fungsi (Binfung) Operasional khususnya Operasi Kepolisian. Penguatan fungsi Binmas pada tingkat Polres dan Polsek Penguatan strategi Polmas	

NO	SASARAN STRATEGI	KELEMBAGAAN TERKAIT YANG SUDAH ADA	KEBUTUHAN KELEMBAGAAN	KET
SS2	Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan	1. Sat Reskrim, 2. Bagops, 3. Sat Narkoba, 4. Sat Lantas,	Pembentukan jabatan Pamin pada Kanit-Kanit sebanyak 6 (enam) personel Pada Sat Reskrimum. Penambahan Pamin pada Kaurmintu sebanyak 2 (dua) Personel.	
SS3	Profesionalisme SDM	1. Bag Sumda	Penguatan jabatan pada Kinerja SMK dan PPK PNS juga operator serta pengawasan	
SS4	Modernisasi Teknologi	1. Bag Ops (Humas)	Penguatan Humas di Polres agar menjadi Kasi Humas	
SS5	Sistem Pengawasan Polres Metro Tangerang Kota yang akuntabel guna mendukung Tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani.	1. Sat Lantas 2. SPKT 3. Sat Intel 4. Sat Reskrim 5. Bagren 6. Siwas 7. Propam 8. Subbag Kum		

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Polres Metro Tangerang Kota, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level Polri dan Polda Metro Jaya, Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang terdiri dari kondisi-kondisi yang ingin dicapai secara konkret oleh Polres Metro Tangerang Kota yang berguna untuk memberikan pengetahuan terkait pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian suatu sasaran strategis, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.1

SASARAN STRATEGI		Indikator Kinerja		TARGET					Penanggung Jawab Data
				2020	2021	2022	2023	2024	
SI	Keamanan dan Ketertiban Kota	IKU Polri	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kota	80	81	82	83	83	Seluruh Satker
SSI	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IKU1	Indeks Harkamtibmas	80	81	83	84	85	1. Bagops 2. Sat Intel 3. Sat Sabhara 4. Sat Lantas 5. Sat Binmas
SS2	Penegakan Hukum yang Berkeadilan	IKU2	Indeks Penegakkan Hukum	83	83	83	83	83	1. Bagops 2. Sat Reskrim 3. Sat Narkoba 4. Sat Lantas
SS3	Profesionalisme SDM	IKP1	Indeks Profesionalisme SDM	80	80	80	80	80	1. Bag sumda
				5	6	7	9	10	
SS4	Modernisasi Teknologi	IKP6	Persentase berita Negatif yang diklarifikasi	100	100	100	100	100	1. Subbag Humas

SS5	Sistem Pengawasan Polres Metro Tangerang Kota yang akuntabel guna mendukung Tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani.	IKP9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKLK)	82	83	84	84	85	1. Sat Lantas 2. SPKT 3. Sat Intel 4. Sat Reskrim
		IKP10	Nilai Kinerja Anggaran	90	93	95	97	98	1. Bagren
		IKP11	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	98	99	99	99	99	1. Siwas 2. Propam 3. Sat Reskrim
		IKP12	Persentase Penyelesaian Masalah hukum	100	100	100	100	100	1. Subbag Kum

Kemudian dalam upaya mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, Polres Metro Tangerang Kota telah menetapkan beberapa program di lingkungan Polres Metro Tangerang Kota, antara lain:

1. Program pemenuhan sarana dan prasarana yang modern;
2. Program pembangunan penegakkan hukum yang optimal di lingkungan Polres Metro Tangerang Kota;
3. Program penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif di Polres Metro Tangerang Kota;
4. Program penjagaan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah Polres Metro Tangerang Kota.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam upaya pengimplementasian arah kebijakan, strategi, dan program pemeliharaan dan pembangunan keamanan dan ketertiban, serta dalam upaya untuk memenuhi target sasaran utama sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang dimaksud direncanakan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus), swasta, perbankan/non perbankan, dan dana masyarakat. Dana yang didapat dari APBN dan APBD akan digunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara terperinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana lampiran I.

KODE/NAMA UNIT		JUMLAH
		T.A. 2020
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
060.01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
060.01.01	DUK JEMEN & PELAKSANAAN GASNIS LAINNYA POLRI	123.599.927.000
3070	Penerangan Masyarakat	102.300.000
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	123.487.927.000
5054	Manajemen Anggaran	9.000.000
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	700.000
060.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI	62.965.746.000
5059	Dukungan Manajemen dan teknik Sarpras	7.965.746.000
5062	Pengembangan Fasilitas dan konstruksi Polri	55.000.000.000
060.01.03	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI	123.402.000
3089	Penyelenggaraan pengamanan Internal Polri	67.472.000
3090	Penegakkan tata tertib dan disiplin Polri	8.270.000
3091	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan	47.660.000
060.01.07	PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	2.351.523.000
3111	Dukjemen dan Teknis Strakamtib	200.188.000
3112	Analisis Keamanan	331.370.000
3114	Penyelenggaraan Strakamtib Bidang Politik	448.241.000
3115	Penyelenggaraan Strakamtib Bidang Ekonomi	350.768.000
3116	Penyelenggaraan Strakamtib Bidang Sosbud	423.241.000
3117	Penyelenggaraan Strakamtib Bidang Kamneg	597.715.000
060.01.09	PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	3.420.579.000
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	3.420.579.000
060.01.10	PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	7.820.297.000
3128	Dukjemen & Teknis Harkamtibmas	2.986.046.000
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	1.766.780.000
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	19.200.000
3133	Peningkatan Pelayanan Kamsel Masyarakat Bidang Lantas	3.048.271.000
060.01.11	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	11.134.255.000
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	8.303.717.000
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	2.670.538.000
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	160.000.000
060.01.13	PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN	25.000.000
3155	Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	25.000.000
TOTAL		211.440.729.000

KODE/NAMA UNIT		J U M L A H			
		T.A. 2021	T.A. 2022	T.A. 2023	T.A. 2024
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA				
060.01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA				
060.01.BI	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	12.197.476.000	13.417.223.600	14.758.945.960	16.234.840.556
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	8.913.438.000	9.804.781.800	10.785.259.980	11.863.785.978
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	2.670.538.000	2.937.591.800	3.231.350.980	3.554.486.078
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	320.000.000	352.000.000	387.200.000	425.920.000
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalulintas	293.500.000	322.850.000	355.135.000	390.648.500
060.01.BP	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA DAN PRASARANA POLRI	9.743.153.000	10.717.468.300	11.789.215.130	12.968.136.643
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	9.743.153.000	10.717.468.300	11.789.215.130	12.968.136.643
060.01.BQ	PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	11.357.722.000	12.493.494.200	13.742.843.620	15.117.127.982
3112	Analisis Keamanan	331.370.000	364.507.000	400.957.700	441.053.470
3114	Penyelenggaraan Strakamtib Bidang Politik	338.000.000	373.224.500	410.546.950	451.601.645
3115	Penyelenggaraan Strakamtib Bidang Ekonomi	296.295.000	325.924.500	358.516.950	394.368.645
3116	Penyelenggaraan Strakamtib Bidang Sosbud	314.295.000	345.724.500	380.296.950	418.326.645
3117	Penyelenggaraan Strakamtib Bidang Kamneg	339.665.000	373.631.500	410.994.650	452.094.115
3128	Dukjemen & Teknis Harkamtibmas	3.248.727.000	3.573.599.700	3.930.959.670	4.324.055.637
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	1.687.010.000	1.855.711.000	2.041.282.100	2.245.410.310
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	19.200.000	21.120.000	23.232.000	25.555.200
3133	Peningkatan Pelayanan Kamsel Masyarakat Bidang Lantas	1.445.440.000	1.589.984.000	1.748.982.400	1.923.880.640
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	3.336.425.000	3.670.067.500	4.037.074.250	4.440.781.675

61 LAMPIRAN KEP KAPOLRES METRO TNG KOTA  
NOMOR :KEP / 113 / XI / 2020  
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2020

060.01.WA.	DUKUNGAN MANAJEMEN	128.541.427.000	141.395.569.700	155.535.126.670	171.088.639.337
3070	Penerangan Masyarakat	234.633.000	258.096.300	283.905.930	312.296.523
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	128.160.322.000	140.976.354.200	155.073.989.620	170.581.388.582
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	67.472.000	74.219.200	81.641.120	89.805.232
3091	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.000
3155	Kerja sama dan Penyuluhan Hukum	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000
5054	Manajemen Anggaran	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000
	<b>TOTAL</b>	<b>161.839.778.000</b>	<b>178.023.755.800</b>	<b>195.826.131.380</b>	<b>215.408.744.518</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Metro Tangerang Kota, yang disusun dan dirumuskan melalui penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Metro Tangerang Kota dalam mendukung upaya pembangunan nasional

Dokumen rencana strategis ini merupakan dokumen yang hidup dan perlu untuk direvisi secara berkala dan berkelanjutan agar dokumen ini tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri

Berdasarkan pernyataan di atas, maka diharapkan adanya peran aktif dari seluruh satuan fungsi dan personel Polri di kemudian hari dalam berkontribusi untuk mengimplementasikan Renstra Polres Metro Tangerang Kota Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban Kota dapat diwujudkan dan dipelihara.

#### 5.1. Kaidah Pelaksana

- a. Memprioritaskan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah hukum Polres Metro Tangerang kota;
- b. Memprioritaskan tindakan preemtif dan humanis sebagai polisi sipil menuju fase *democratic policing*;
- c. Menjunjung strategi *community policing*. Di kemudian hari diupayakan adanya perubahan pola dalam upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana dan kondisi aman dan tertib dengan tetap berkomitmen pada efisiensi dan efektifitas anggaran;
- d. Menjalin kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, serta organisasi kearifan lokal lainnya dalam memberdayakan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang aman dan tertib hukum;
- e. Penegakkan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 5.2. Autentifikasi dan Distribusi

- a. Autentifikasi Renstra Polres Metro Tangerang Kota merupakan penjabaran kecil dari RPJMN yang telah disahkan oleh Kapolri dan Kapolda sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. Distribusi, Renstra Polres Metro Tangerang Kota yang telah diautentifikasi selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh satuan fungsi dan Polsek jajaran untuk dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipegang teguh oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 18 November 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO TANGERANG KOTA

  
SUGENG HARIYANTO, S.I.K., M.Hum.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71100497

